



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 28 Tahun 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

- MENIMBANG**
- Bahwa Berdasarkan permohonan dari REKOAN JUNAIDI, S.PD Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD ATHALLAH 2)
 - Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma

- MENGINGAT**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma

MEMPERHATIKAN Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor 421.1/20/DISDIKBUD/VII/2024 dan 421.1/21/DISDIKBUD/VII/2024 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga

"PAUD ATHALLAH 2"

Nomor Induk Berusaha

Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan

KELOMPOK BERMAIN (KOBER) Dan TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)

Alamat

Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa

Padang Capo Ulu

Kecamatan

Lubuk Sandi

Kabupaten

Seluma

Provinsi

Bengkulu

Nama Pimpinan /

Rekoan Junaidi, S.Pd

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIKADIPUNGUTBIAYA

Diketahui di : Tais

Pada Tanggal : 29 Juli 2024

KEPALA DPMPTSP

Arlan Aksa, S.Sos

NIP. 196705021988111001

Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan